

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan pada bab IV, maka penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketika mengalami kecelakaan dan ingin melakukan pengajuan untuk memperoleh dana santunan, maka korban atau ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965. Di dalam Undang-undang tersebut diatur kriteria kecelakaan yang memenuhi untuk mendapatkan santunan, pengecualian untuk korban yang tidak berhak atas santunan, dan ketentuan ahli waris yang dapat menerima santunan. Setelah memenuhi ketentuan yang ada, pihak korban atau ahli waris bisa melakukan pengajuan untuk memperoleh dana santunan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setelah melengkapi semua syarat pengajuan dana santunan, pihak korban atau ahli waris menyerahkan berkas tersebut ke bagian FO (*front office*) jasa raharja.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran klaim adalah
  - a. Korban /ahli waris
  - b. Bagian pelayanan
  - c. Kepala sub bagian administrasi

- d. Kepala sub bagian pelayanan
- e. Kepala bagian operasional
- f. Kepala bagian keuangan dan akuntansi
- g. Kepala bagian administrasi
- h. Kasir
- i. Bank BRI

3. Bukti transaksi yang digunakan dalam sistem dan prosedur pembayaran klaim kepada korban/ahli waris adalah kwitansi pembayaran (jika pembayaran dana santunan dibawah Rp 1.000.000), bilyet giro yang berguna untuk memberikan perintah transfer dana santunan dari rekening perusahaan kepada rekening korban/ahli waris, dan SPT yang merupakan bukti transfer pembayaran dana santunan ke rekening penerima santunan. SPT dan Bilyet Giro secara bersamaan akan diserahkan kepada pihak Bank BRI. Setelah dilakukan transfer oleh pihak bank, pihak bank akan memberikan tanda bukti transfer kepada kasir dan kasir akan menghubungi pihak korban atau ahli waris untuk memastikan apakah dana santunan tersebut telah masuk ke rekening korban atau ahli waris. Pencatatan yang dilakukan kasir setelah proses transfer dilakukan adalah mencatat pengeluaran kas di Daftar Harian Kas (DHK) sebagai pencatatan atas transaksi pembayaran klaim kecelakaan dan mencatat di Laporan Pemakaian Bilyet Giro (LPBG). Berikut ayat jurnal pencatatan pembayaran dana santunan :

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Beban Klaim	xxx	
Bank		xxx

Sebagai pelaporannya bagian akuntansi dan keuangan akan mengirim berkas klaim dan SPT ke pusat beserta laporan hasil usaha (LHU) per tiap bulannya.

## 1.2. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang akan diberikan oleh penulis yang diharapkan dapat berguna bagi PT Jasa Raharja (Persero) dimasa yang akan datang untuk keberlangsungan perusahaan yang lebih baik kedepannya.

1. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa PT Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi milik pemerintah yang memberikan asuransi perlindungan dasar korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan. Untuk itu perusahaan termasuk pemerintah harus lebih memperbanyak dan memperluas sosialisasi tentang pelayanan dan jasa apa yang diberikan oleh PT Jasa Raharja serta memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan yang menjadi tanggungan PT Jasa Raharja beserta syarat-syarat dalam pengajuan dana santunan.

2. Dalam sistem dan prosedur pembayaran hak klaim, PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat telah melaksanakan sistem dan prosedur yang baik. Untuk menjaga agar tetap berjalan baik pihak jasa raharja harus menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja seperti rumah sakit dan kepolisian agar tidak terjadi kendala dalam pencairan dana santunan sehingga korban atau ahli waris tidak menunggu lama dalam pencairan dana tersebut.
3. Penambahan dokumen pendukung, berupa bukti penerimaan santunan kecelakaan yang berisikan tentang jaminan atas pembayaran klaim kecelakaan dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan uang santunan kecelakaan belum masuk ke rekening korban atau ahli waris.
4. Pencatatan pada Daftar Harian Kas (DHK) dan Laporan Pemakaian Bilyet Giro (LPBG) sebaiknya dilakukan oleh bagian akuntansi dan keuangan bukan kasir untuk meminimalisir kesalahan pencatatan karena sebaiknya yang melakukan penyetoran uang dipisahkan dengan yang melakukan pencatatan



